

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM UNTUK FASILITAS KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA

1. DEFINISI KETENTUAN UMUM

- 1.1 - BANK adalah STANDARD CHARTERED BANK yang berkantor pusat di London dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
- DEBITUR adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Data Pribadi dan yang menandatangani formulir aplikasi.
 - FASILITAS adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan berupa fasilitas Standby Cash atau fasilitas Cicilan Tetap yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.
 - KONFIRMASI KREDIT adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR atas pengajuan fasilitas yang merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 1.2 Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat DEBITUR dan BANK.

2. FASILITAS

2.1 Fasilitas Standby Cash

- a) Jumlah fasilitas Standby Cash sebagaimana disebutkan dalam KONFIRMASI KREDIT. DEBITUR berhak untuk menarik/mencairkan seluruh atau sebagian dari fasilitas Standby Cash tersebut di atas dan kemudian membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu fasilitas Standby Cash tersebut. Bilamana terjadi Wanprestasi seperti yang tersebut dalam Syarat dan Ketentuan ini maka fasilitas Standby Cash yang diberikan kepada DEBITUR tidak dapat dicairkan.
- b) Atas fasilitas Standby Cash yang ditarik/dicairkan dari rekening diperlukan pembayaran minimum bulanan. Jika penarikan dari rekening telah dilakukan pada tanggal penutupan laporan keuangan (statement cut-off date) maka pada atau sebelum Tanggal Pembayaran Bulanan DEBITUR wajib membayar kepada BANK secara sekaligus, sejumlah dana dengan minimum 10% dari jumlah penarikan atau sebesar Rp 50.000,- tergantung jumlah mana yang lebih besar (Pembayaran Minimum Bulanan). BANK berhak mengubah Pembayaran Minimum Bulanan dan Tanggal Pembayaran Bulanan dan akan memberikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya melalui pengumuman dari pihak BANK dan atau dengan cara-cara lainnya.
- c) BANK berhak untuk meninjau fasilitas Standby Cash setiap tahun, dengan ketentuan bahwa BANK setiap saat dapat meningkatkan, mengurangi, menghentikan atau menanggulkan fasilitas Standby Cash dan atau meminta pelunasan segera atas seluruh jumlah yang terhutang dalam rekening koran DEBITUR beserta seluruh beban pembayaran bunganya setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada DEBITUR dalam jangka waktu 14 hari sebelumnya, keputusan BANK mengenai hal ini mengikat DEBITUR.
- d) Atas penarikan dan/atau pengeluaran cek/giro bilyet yang melebihi fasilitas Standby Cash dan atau mengakibatkan dana dalam rekening koran tidak cukup, maka BANK berhak menghentikan fasilitas serta menuntut pelunasan seketika atas hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya yang ada sehubungan dengan hal ini dan DEBITUR wajib mengembalikan semua buku cek/giro bilyet kepada BANK. Selanjutnya BANK akan mencantumkan nama DEBITUR ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- e) Pengkreditan rekening DEBITUR atas cek/giro yang disetorkan berdasarkan cek/giro yang berhasil dicairkan saja, dana-dana yang belum berhasil dicairkan tidak akan diperhitungkan dalam menentukan saldo yang tersedia pada fasilitas Standby Cash tersebut.
- f) Pelunasan fasilitas Standby Cash meliputi hutang pokok, bunga, biaya penalti, dan biaya-biaya lainnya, DEBITUR wajib mencadangkan sejumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pembayaran seluruh kewajibannya kepada BANK.

2.2 Fasilitas Cicilan Tetap

Jumlah fasilitas Cicilan Tetap sebagaimana ditentukan dalam KONFIRMASI KREDIT wajib dikembalikan melalui cicilan tetap setiap bulannya selama jangka waktu kredit. Cicilan bulanan yang dibayarkan kepada BANK merupakan bagian untuk pembayaran bunga, pokok, denda serta bagian-bagian lain (jika ada). DEBITUR wajib mencadangkan sejumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada BANK. Debitur wajib membuka rekening di BANK, yang khusus dipergunakan sebagai transaksi penerimaan dan pembayaran fasilitas Cicilan Tetap.

3. JANGKA WAKTU

- 3.1 - Fasilitas Standby Cash: 1 (satu) tahun sejak tanggal BANK memberikan fasilitas Standby Cash pada rekening DEBITUR dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan selanjutnya.
- Fasilitas Cicilan Tetap: Sesuai dengan ketentuan dalam KONFIRMASI KREDIT.
- 3.2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3.1, BANK dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya fasilitas di mana hal tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada DEBITUR dalam waktu 14 hari sebelum jatuh tempo, untuk jumlah dan syarat-syarat akan ditetapkan oleh BANK.

4. PELUNASAN DIPERCEPAT

DEBITUR diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh fasilitasnya kepada BANK lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan pemberitahuan tertulis sedikitnya 7 (tujuh) hari di muka ("Pelunasan Dipercepat"). Atas Pelunasan Dipercepat dikenakan biaya sebesar:

- Untuk masa angsuran berjalan kurang dari atau sama dengan 24 bulan: 5% dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan + biaya administrasi Rp 200.000,-
- Untuk masa angsuran berjalan lebih dari 24 bulan: 5% dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan.

Ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijaksanaan BANK, dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

5. BUNGA, BIAYA DAN PEMBAYARAN PINJAMAN

5.1 Fasilitas Standby Cash

DEBITUR wajib mencadangkan sejumlah dana untuk pembayaran bunga dari Pembayaran Minimum Bulanan. Untuk jumlah terhutang yang melebihi pagu kredit, maka atas kelebihan tersebut DEBITUR dikenakan bunga penalti di luar bunga normal sebesar 38% per tahun atau sebesar suku bunga lain sebagaimana ditetapkan oleh BANK dari waktu ke waktu dan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada DEBITUR pada saat kelebihan pagu kredit tersebut terjadi. Iuran tahunan fasilitas Standby Cash adalah 3% dari pagu kredit yang disetujui BANK.

5.2 Fasilitas Cicilan Tetap

DEBITUR wajib membayar angsuran bulanan kepada BANK sebesar jumlah yang tercantum dalam KONFIRMASI KREDIT, dana dalam angsuran bulanan tersebut terdapat bagian hutang pokok dan bagian bunga (selanjutnya disebut "angsuran"). Pinjaman pokok berikut bunga wajib dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditetapkan oleh BANK. Angsuran tersebut harus dibayar tiap-tiap bulan. Untuk pertama kali wajib dibayar 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan dana, demikian seterusnya pada tiap-tiap tanggal pencairan dana sampai hutang tersebut seluruhnya dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK. Ketentuan bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan tingkat bunga Rupiah dalam negeri, perubahan akan diberitahukan oleh BANK melalui surat kepada DEBITUR atau melalui pengumuman pada kantor cabang BANK yang ada. Bunga tersebut dihitung berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam puluh) hari setahun.

5.2.1 Untuk Nasabah Baru

- a) Jumlah Pinjaman kurang dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk semua tenor, suku bunga flat per bulan sebesar 1,88% dan biaya tahunan sebesar 3,5% untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.
- b) Jumlah Pinjaman lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tenor 12 bulan hingga 45 bulan, suku bunga flat per bulan sebesar 1,79% dan iuran tahunan sebesar 3,5% untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.
- c) Jumlah Pinjaman lebih dari atau sama dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tenor 48 bulan hingga 60 bulan, suku bunga flat per bulan sebesar 1,69% dan iuran tahunan sebesar 2% untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.

Khusus aplikasi yang diajukan di daerah Makassar, Pekanbaru, Balikpapan dan Batam, bunga per bulan untuk poin a) 1,79% b) 1,89% c) 1,98%

5.2.2 Untuk Nasabah terpilih yang sudah mempunyai fasilitas KTA atau Kartu Kredit Standard Chartered Bank

- a) KTA Top Up (Fasilitas untuk Nasabah yang masih mempunyai fasilitas KTA Standard Chartered Bank).
- Jumlah pinjaman kurang dari atau sama dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), suku bunga flat per bulan sebesar 1,79% dan iuran tahunan sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.
 - Jumlah pinjaman lebih dari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), suku bunga flat per bulan sebesar 1,79% dan iuran tahunan 1,99% + Rp 100.000,- untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.

- b) KTA Cross Sell (Fasilitas bagi Nasabah yang sudah mempunyai fasilitas Kartu Kredit Standard Chartered Bank). Suku bunga flat per bulan sebesar 1,65% atau 1,85% dan iuran tahunan sebesar 3,5% untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.
- c) Reinstatement Ex KTA (fasilitas bagi Nasabah yang pernah mempunyai fasilitas KTA Standard Chartered Bank) Suku bunga flat per bulan sebesar 1,55% dan iuran tahunan 3,5% untuk tahun pertama dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tahun berikutnya.

5.3 DEBITUR wajib membayar iuran tahunan dan seluruh biaya lainnya yang dipungut pada tanggal pencairan fasilitas atau pada waktu-waktu lain yang akan ditentukan oleh BANK. Jumlah-jumlah tersebut akan dibebankan oleh BANK ke dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK. DEBITUR wajib melunasi seluruh hutang pokok pada waktu berakhirnya jangka waktu pinjaman.

5.4 Pembayaran atas pelunasan atau angsuran hutang dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK pada hari kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda pembayarannya di kantor BANK, pada alamat tersebut di bawah ini, kecuali apabila BANK secara tertulis menentukan lain. Apabila pembayaran jatuh pada hari libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari BANK-BANK ditutup berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka pembayaran harus dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

5.5 Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh DEBITUR akan dicatat dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK, dan dengan ini pula DEBITUR memberi kuasa untuk mendebet rekening DEBITUR tersebut sehubungan dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh DEBITUR berkenaan dengan pemberian fasilitas termasuk, juga terhadap rekening koran, tabungan atau deposito (yang sudah jatuh tempo maupun yang sedang berjalan) yang lain atas nama DEBITUR sendiri maupun bersama-sama pihak lain yang ada pada BANK ataupun bank lain baik di dalam maupun di luar negeri: yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut kembali sampai telah dilaksanakannya setiap dan seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK.

5.6 Apabila DEBITUR dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan/kutipan rekening tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada BANK maka DEBITUR dianggap telah menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran/tabungan tersebut, dengan catatan bahwa bila mana terjadi kekeliruan pada BANK maka BANK setiap waktu dapat dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembetulan-pembetulan pada rekening tersebut dan dibebaskan dari segala ganti rugi berupa apapun sehubungan dengan kekeliruan tersebut serta DEBITUR melepaskan haknya untuk menolak pembetulan yang dilakukan BANK.

6. BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Apabila DEBITUR lalai atau tidak dapat membayar apa yang harus dibayarkannya kepada BANK pada waktu yang sudah ditentukan, maka atas jumlah yang harus dibayarkannya itu DEBITUR diwajibkan untuk membayar denda kepada BANK dengan seketika dan sekaligus sebesar sebagai berikut ("Biaya Keterlambatan Pembayaran")

- Fasilitas Standby Cash : Rp 100.000,- per bulan
- Fasilitas Cicilan Tetap : Rp 100.000,- per bulan

Besarnya Biaya Keterlambatan Pembayaran dapat diubah setiap saat oleh BANK dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya kepada DEBITUR, melalui pengumuman dari pihak BANK dan atau dengan cara-cara lain.

7. HAK-HAK BANK

- 7.1 BANK berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan DEBITUR terlebih dahulu.
- 7.2 BANK berhak untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi-informasi mengenai keadaan DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada pihak ketiga atau pihak lainnya tanpa persetujuan DEBITUR dan/atau PENJAMIN terlebih dahulu.
- 7.3 BANK berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan pasiva DEBITUR yang ada pada BANK baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada BANK.

8. JAMINAN

Apabila dipersyaratkan oleh BANK untuk jaminan atau fasilitas ini, atas permintaan pertama dari BANK, DEBITUR berjanji dengan suka rela untuk menyerahkan jaminan dan/atau jaminan tambahan dari DEBITUR dan DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan dan/atau jaminan tambahan termasuk tapi tidak terbatas pada Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan (FIDUSIA) atas barang-barang bergerak serta memberi kuasa untuk menguasai barang-barang bergerak tersebut kepada BANK atau wakil-wakilnya yang ditunjuk oleh BANK dan kuasa untuk menjual. Bila nilai pasar dari setiap jaminan jatuh di bawah apa yang oleh BANK dianggap sebagai margin jaminan yang cukup, maka BANK berhak, tanpa mengurangi setiap hak lain yang dimiliki BANK, mengurangi fasilitas tersebut atau menahan pencairan dana selanjutnya dan/atau menuntut pembayaran kembali jumlah yang ditentukan BANK termasuk pembayaran dari setiap fasilitas dan/atau menuntut disediakannya jaminan tambahan.

9. WANPRESTASI

Apabila terjadi suatu peristiwa di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atas jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR karena hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang di maksud, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana:

- DEBITUR lalai untuk membayar kepada BANK:
 - * Angsuran/Pembayaran Minimum Bulanan.
 - * Pembayaran kembali pinjaman pada saat jatuh tempo/pada saat ditagih untuk pinjaman yang jatuh temponya dipercepat atas permintaan BANK.
 - * Pembayaran biaya-biaya atas fasilitas yang diberikan pada saat ditagih.
- DEBITUR terlibat tindak pidana atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan DEBITUR yang menurut pendapat BANK secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk membayar pinjamannya.
- DEBITUR meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran.
- Bila menurut pendapat BANK jaminan yang dipakai atau usaha DEBITUR dalam bahaya, dan hal ini telah diberitahukan kepada DEBITUR.
- Bila DEBITUR tidak menetap di Indonesia baik di kota di mana terdapat kantor cabang Standard Chartered Bank, DEBITUR wajib memberitahukan mengenai hal ini.
- Jika menurut BANK, DEBITUR telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan ini.
- DEBITUR dalam keadaan pailit.
- Apabila kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita secara konservatoir dan sitaan konservatoir itu dinyatakan berlaku.
- DEBITUR lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau perjanjian kredit terhadap fasilitas lain yang diperoleh DEBITUR dari BANK ataupun dari pihak lainnya.

Dalam hal terjadi wanprestasi, maka semua hutang menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera. Selain itu BANK berhak meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet rekening-rekening DEBITUR untuk semua hutang.

10. PENGAKHIRAN FASILITAS

Apabila fasilitas berakhir karena sebab apapun juga, maka BANK tidak diwajibkan lagi memberikan fasilitas/pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR kepada BANK berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan hal tersebut, BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dari KUHPerduta, sehingga untuk menghentikan pemberian fasilitas tidak diperlukan keputusan atau penetapan hakim.

11. HAK ISTIMEWA BANK

BANK dapat menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan pasiva DEBITUR yang ada pada BANK baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman-pinjaman kepada BANK. DEBITUR berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari BANK tanpa BANK berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun juga.

12. KEWAJIBAN DEBITUR

DEBITUR berjanji dan menyetujui selama fasilitas tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka DEBITUR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk mematuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan BANK, baik yang sekarang ada maupun yang akan diberlakukan di kemudian hari oleh BANK.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan dan usaha DEBITUR serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau foto kopi atau catatan-catatan dari padanya.
- Dari waktu ke waktu DEBITUR menyampaikan pada BANK informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan DEBITUR pada BANK harus lengkap, sesungguhnya dan betul.
- Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh DEBITUR terhadap siapapun juga.

13. PERNYATAAN DEBITUR

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK, bahwa:

- DEBITUR tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan pailit.
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.
- DEBITUR tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha-usaha, atau kekayaan DEBITUR.
- Apabila DEBITUR meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris DEBITUR.
- Debitur setuju kepada BANK, pegawainya dan agennya untuk memberitahukan setiap informasi berkaitan dengan perjanjian ini kepada:
 - a. Kantor Pusat BANK, setiap subsidiary atau subsidiary dari perusahaan induk, afiliasi dan wakil dari kantor cabang BANK di manapun berada ("Pihak Yang Diperbolehkan").
 - b. Penasehat profesional dan penyedia jasa dari Pihak Yang Diperbolehkan yang memiliki kewajiban kerahasiaan dengan Pihak Yang Diperbolehkan.
 - c. Setiap pemilik kepentingan yang ada maupun yang akan ada atau penerima hak dari BANK termasuk agen atau penasehatnya.
 - d. Setiap agen pemeringkat, penjamin, perantara penjamin, penyedia perlindungan kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Yang Diperbolehkan.
 - e. Setiap pengadilan, lembaga pengatur, pengawas, badan pemerintah atau semi pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas Pihak Yang Diperbolehkan.

14. KUASA

- 14.1 Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR pada BANK serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas maka DEBITUR sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh BANK atau untuk membebaskan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh BANK guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR pada BANK.
- 14.2 Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada BANK sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk pasal 1813 KUHPerdara dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

15. BIAYA-BIAYA

Seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh DEBITUR. Apabila BANK telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka DEBITUR mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

16. DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, DEBITUR memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak BANK untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap DEBITUR di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dan/atau korespondensi sehubungan dengan fasilitas ini akan dialamatkan ke:

BANK: **Branch Sales & Service Manager**

Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930

Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No. 16, Bandung 40115

Medan
Jl. Imam Bonjol No.17, Medan 20151

Semarang
Jl. A. Yani No. 155-A, Semarang 50241

Surabaya
Menara Standard Chartered Bank
Jl. Basuki Rachmat 63-65, Surabaya 60271

DEBITUR : sesuai dengan alamat tersebut sebelumnya; dan/atau alamat terakhir dari DEBITUR menurut catatan BANK. Apabila pindah alamat, para pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya perubahan alamat masing-masing pihak.

18. LAIN-LAIN

- 18.1 Pembukuan BANK akan menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang oleh DEBITUR pada BANK dan DEBITUR melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut.
- 18.2 BANK mempunyai hak untuk mengubah atau menambah klausa dalam Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan perubahan yang di maksud oleh BANK.
BANK dapat menggunakan sarana informasi teknologi untuk memberitahukan perubahan tersebut.
- 18.3 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur kemudian oleh BANK dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING DI STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA

1. Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, kecuali jika ditentukan lain, kata-kata dan istilah di bawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

"Rekening"	berarti setiap Rekening pada Bank.
"Bank"	berarti Standard Chartered Bank, para penerus serta penerima haknya.
"Hari"	berarti hari kerja di mana Bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya.
"Saya"	berarti pemegang Rekening.
"Buku Panduan"	berarti buku panduan jasa layanan Phone Banking yang dari waktu ke waktu dapat diubah oleh Bank.
"Call Centre"	berarti layanan jasa perbankan melalui telepon dan Bank.
"PIN"	berarti "Personal Identification Number" (nomor sandi pribadi) yang dikeluarkan oleh Bank kepada saya agar saya dapat menggunakan jasa layanan kartu ATM Internasional.
"TIN"	berarti nomor sandi pribadi yang dikeluarkan Bank kepada saya agar saya dapat menggunakan jasa layanan Phone Banking.
"Kartu MasterCard Electronic"	adalah kartu debit yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga keuangan yang lain yang mendapat ijin dari MasterCard Electronic dengan pemakaian logo MasterCard yang tercetak ditengah-tengah logo.
"Kartu ATM"	adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Internasional" juga Kartu MasterCard Electronic.
"Kartu"	adalah kartu ATM Internasional.
"Merchant"	adalah perusahaan atau pengusaha yang bergerak di bidang jasa dan/atau bidang dagang yang mempunyai perjanjian dengan Bank untuk menerima pembayaran dengan kartu.
"Sales Slip"	adalah formulir yang digunakan oleh Merchant atau tempat-tempat pengambilan uang tunai dalam melakukan transaksi penjualan barang/jasa atau pengambilan uang tunai dengan pemegang kartu, dan merupakan alat bukti pada saat penagihan kepada Bank atau badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh Bank.
"Credit Slip"	adalah nota kredit yang disediakan untuk digunakan oleh Merchant dalam melakukan pembatalan atas suatu transaksi penjualan barang/jasa dengan pemegang kartu.

(bentuk tunggal dan kata-kata tersebut juga mencakup bentuk jamak).

Ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dapat dikesampingkan oleh persyaratan atau aturan khusus dan suatu Rekening jika terdapat perbedaan antara keduanya.

2. Data Pribadi

- 2.1 Saya akan segera memberitahu Bank mengenai setiap perubahan nama, alamat rumah, nomor telepon, pekerjaan, alamat serta nomor telepon kantor atau tempat saya bekerja. Jika diminta oleh Bank, saya bersedia memberikan bukti mengenai perubahan tersebut. Saya setuju bahwa Bank dapat menolak untuk mengakui keterangan tersebut sebelum saya memberikan bukti yang memadai mengenai perubahan tersebut kepada Bank.
- 2.2 Saya akan memberikan semua keterangan yang mungkin diminta oleh Bank tentang kegiatan usaha atau profesi serta hal yang menyangkut keuangan saya.

3. Instruksi

- 3.1 Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh saya atau orang lain jika Bank bertindak berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui faksimili dan saya setuju untuk memenuhi segala ketentuan sesuai dengan surat pernyataan atas instruksi melalui faksimili.
- 3.2 Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh saya atau orang lain karena Bank menerima perintah ganda.
- 3.3 Saya setuju bahwa Bank dapat menggunakan jasa bank-bank koresponden maupun agen dan bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh saya atau orang lain akibat suatu tindakan, atau kelalaian bertindak, atau keterlambatan bertindak, dari pihak-pihak tersebut. Saya setuju bahwa satu-satunya tanggung jawab Bank dalam hal ini adalah dalam memilih agen yang tepat.
- 3.4 Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas keaslian, berlakunya, kebenaran atau kelengkapan dokumen yang diterimanya (termasuk keaslian tanda tangan pada dokumen tersebut) atau atas tindakan yang diambil berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.
- 3.5 Saya setuju bahwa, jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam melaksanakan instruksi saya, Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian bunga (kecuali Bank telah mengetahui sebelumnya bahwa kerugian saya lebih dan hanya sekedar kerugian bunga).

4. Instruksi Pengoperasian Rekening

Jika saya/kami memberi perintah tertulis kepada Bank untuk membuka Rekening tambahan atas nama yang sama dengan Rekening saya/kami tanpa menjelaskan nama yang berhak memberi instruksi pengoperasian Rekening, maka Bank akan menggunakan salah satu spesimen tanda tangan dari instruksi pengoperasian Rekening dari seluruh Rekening saya/kami yang ada pada Bank.

5. Setoran Dana ke Rekening

- 5.1 Saya tidak akan mengirimkan uang tunai melalui surat pos.
- 5.2 Saya memahami bahwa Bank hanya akan menerima cek atau alat perintah pembayaran lain kepada pihak ketiga jika:
 - a). Cek atau alat perintah pembayaran tersebut tidak memuat kata-kata "Rekening Terbayar" atau "Tidak dapat dipindahtangankan" dan
 - b). Cek atau alat perintah pembayaran tersebut telah disahkan dengan benar dan
 - c). Saya memberi Bank semua keterangan yang mungkin diminta oleh Bank tentang pengalihan (endorsement) dan alat perintah pembayaran tersebut atau penerimaan saya atasnya.
- 5.3 Saya setuju bahwa, jika dana yang berasal dari cek atau suatu alat perintah pembayaran lain telah dikreditkan ke dalam Rekening dan kemudian cek atau alat perintah pembayaran tersebut ditolak karena alasan apapun, Bank dapat menarik atau mengambil kembali sejumlah dana yang sama dari Rekening tersebut, dan Bank dapat menahan alat perintah pembayaran yang ditolak tersebut dan menggunakan hak-hak yang melekat pada alat pembayaran tersebut. Saya juga setuju untuk mengganti Bank atas semua kerugian ongkos, kerusakan dan biaya yang mungkin diderita Bank karena penolakan alat perintah pembayaran tersebut atau karena adanya tuntutan dari orang lain terhadap alat perintah pembayaran tersebut.
- 5.4 Saya memahami bahwa uang tunai yang disetorkan melalui mesin ATM untuk dikreditkan ke Rekening akan dihitung oleh dua orang karyawan Bank dan bahwa catatan mereka tentang jumlah uang tunai yang disetorkan merupakan bukti mutlak. Saya mengetahui bahwa uang tunai yang disetorkan melalui mesin ATM sebelum pukul 14.00 pada suatu hari akan dikreditkan ke Rekening pada hari yang sama; dan bahwa uang tunai yang disetorkan setelah pukul 14.00 pada suatu hari akan dikreditkan ke Rekening pada hari berikutnya.
- 5.5 Saya setuju bahwa setiap instruksi yang mungkin diberikan oleh si pengirim berkenaan dengan suatu kiriman dana mengenai tindakan selanjutnya atas dana tersebut akan mengesampingkan instruksi saya mengenai tindakan selanjutnya terhadap dana tersebut.

6. Penarikan Dana dan Rekening

- 6.1 Saya hanya akan menarik dana dengan lembaran cek, giro atau slip penarikan yang telah disediakan oleh Bank dan saya setuju bahwa Bank dapat menolak penarikan dana yang dilakukan dengan lembaran lain. Saya akan menulis dan menandatangani dokumen Bank tersebut dengan alat tulis tinta dan akan melakukan segala sesuatu yang dapat saya lakukan untuk memastikan agar tidak dapat terjadi penambahan dan perubahan secara tidak sah.
- 6.2 Saya setuju bahwa Bank dapat menolak untuk membayar cek, giro dan surat penarikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (misalnya cek yang akan diajukan lebih dan 70 hari sesudah tanggal cek tersebut).

- 6.3 Saya akan menyimpan dengan hati-hati seluruh cek, giro, telegraphic transfer request form dan slip penarikan yang diberikan kepada saya oleh Bank. Jika dokumen tersebut hilang, saya akan segera memberitahu Bank secara tertulis tentang kehilangan tersebut, memberitahu nomor-nomor dokumen tersebut, memberitahu Bank nomor-nomor dokumen tersebut yang hilang dan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian mengenai kehilangan tersebut. Saya setuju bahwa saya bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan cek, giro, telegraphic transfer request form atau slip penarikan yang diberikan kepada saya oleh Bank dan bahwa, jika hal ini terjadi, Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh saya atau orang lain.
- 6.4 Saya tidak akan menarik cek atau giro atau berusaha melakukan penarikan dengan menggunakan alat apapun (termasuk dengan perintah tetap atau standing order) kecuali terdapat cukup dana untuk dicairkan dalam Rekening tersebut dan setuju bahwa Bank dapat mengembalikan, tanpa dibayar, semua cek atau giro atau slip atau formulir penarikan, dan dapat menolak untuk melakukan pembayaran lain, jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak memadai. Oleh karena itu saya akan memastikan agar selalu tersedia cukup dana di dalam Rekening untuk menutup semua penarikan dan Rekening tersebut.
- 6.5 Jika saya mengirimkan cek atau alat pembayaran lainnya melalui pos agar (dana dari) cek atau alat pembayaran tersebut disetorkan ke suatu Rekening di Bank, saya akan mencantumkan nama dan nomor Rekening tertuju, membuat coretan (cross) seperlunya dan mencantumkan nama dan nomor Rekening tertuju dalam kolom "Bayarlah Kepada" atau kolom lain yang sejenis, dan saya setuju bahwa, jika saya tidak melakukan hal tersebut maka segala resiko yang mungkin timbul atas pengiriman cek atau alat pembayaran tersebut merupakan tanggungan saya pribadi.
- 6.6 Saya setuju bahwa saya hanya dapat menghentikan peredaran sebuah cek jika saya mengajukan permintaan tertulis kepada Bank dengan melampirkan surat keterangan polisi tentang kehilangan atau kecurian cek tersebut. Saya setuju bahwa bagaimanapun juga Bank tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuannya untuk menghentikan peredaran suatu cek atau pembayaran lain.
- 6.7 Saya setuju bahwa saya dapat menghentikan suatu perintah tetap (standing order) jika saya meminta Bank untuk menghentikannya 5 hari sebelum tanggal perintah tetap tersebut akan dilaksanakan.
- 6.8 Jika Bank mengembalikan dana wesel yang dinyatakan hilang, saya setuju untuk memberi Bank ganti rugi atas semua tuntutan, kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang dideritanya jika kemudian wesel tersebut diajukan, dan saya akan mengembalikan wesel asli kepada Bank jika wesel tersebut ditemukan.
- 6.9 Jika saya bermaksud menarik dana secara tunai dalam jumlah yang melebihi batas yang diperkenankan, maka saya akan memberitahu Bank selambatnya satu hari sebelumnya mengenai maksud saya tersebut.

7. Deposito Berjangka

Saya memahami bahwa tidak ada transaksi yang dapat dilakukan pada suatu Rekening deposito berjangka selama jangka waktu deposito tersebut dan, jika Bank menyetujui permohonan penarikan tersebut sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo, saya akan dikenakan denda dan saya akan kehilangan sebagian atau seluruh bunga atas Rekening deposito berjangka tersebut.

8. Cerukan (Overdraft)

- 8.1 Saya tidak akan menarik dana dari Rekening melebihi dana yang tersedia dan saya tidak akan melebihi batas cerukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Saya memahami bahwa Bank dapat menolak untuk melakukan pembayaran atau mengizinkan suatu penarikan, jika pembayaran atau penarikan tersebut melebihi dana yang tersedia di Rekening atau melampaui batas cerukan yang diberikan.
- 8.2 Saya memahami bahwa jika Bank secara sepihak memutuskan untuk mengizinkan penarikan dana atau pembayaran seperti disebutkan dalam pasal 8.1 atas suatu Rekening, saya akan dibebani biaya dan bunga sebesar suku bunga fasilitas cerukan Bank yang akan diambil dari Rekening tersebut.
- 8.3 Saya setuju bahwa Bank secara sepihak dapat membatalkan atau mengubah batas cerukan suatu Rekening tanpa pemberitahuan kepada saya. Dalam hal ini saya setuju untuk segera menyesuaikan saldo Rekening agar berada dalam batas baru tersebut.

9. Valuta Asing

- 9.1 Saya setuju bahwa jika saya melakukan penarikan tunai maka Bank dapat membayar secara tunai dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang Rekening tersebut.
- 9.2 Saya setuju bahwa, jika suatu transaksi dilakukan dalam mata uang yang berbeda-beda dengan mata uang Rekening yang bersangkutan, Bank dapat mengkonversi hasil transaksi tersebut ke dalam mata uang Rekening yang bersangkutan dengan kurs nilai tukar yang berlaku di Bank dan bahwa Bank dapat membebankan saya dengan biaya konversi tersebut.

10. Rekening Bersama

- 10.1 Saya setuju bahwa setiap koresponden yang dikirim ke salah satu pemegang Rekening Bersama akan dianggap seolah-olah surat tersebut telah pula dikirim ke seluruh pemegang Rekening Bersama lainnya.
- 10.2 Saya dan para pemegang Rekening Bersama lainnya baik sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar kembali semua jumlah uang yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan Rekening Bersama tersebut.
- 10.3 Saya setuju bahwa, jika ada diantara pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, maka dana dalam Rekening Bersama tersebut akan beralih kepada (para) pemegang Rekening Bersama tersebut yang tinggal (masih hidup).
- 10.4 Saya akan mematuhi setiap ketentuan dalam Pernyataan atas Rekening Gabungan (Joint Account Mandate). Saya memahami bahwa jika diperjanjikan, suatu Rekening Bersama dapat dijalankan cukup dengan tanda tangan salah satu pemegang Rekening saya. Dalam hal ini maka masing-masing pemegang Rekening memiliki wewenang yang sama untuk menjalankan Rekening Bersama tersebut.
- 10.5 Saya setuju bahwa, jika di antara pemegang Rekening Bersama memberikan instruksi yang saling bertentangan, atau tampak bertentangan dengan instruksi yang diberikan oleh pemegang Rekening Bersama lainnya, Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi atau melakukan pembayaran dari Rekening tersebut sebelum Bank menerima instruksi tertulis yang ditandatangani semua pemegang Rekening.

11. Biaya-biaya

- 11.1 Saya akan membayar semua biaya, ongkos serta provisi yang jatuh tempo sehubungan dengan Rekening tersebut. Saya memahami bahwa biaya, ongkos dan provisi tersebut akan diambil dari Rekening saya dan bahwa biaya dan provisi yang belum dibayar akan menjadi hutang saya kepada Bank.
- 11.2 Saya memahami bahwa perincian biaya dan provisi ini akan diberikan pada saat saya membuka Rekening (dan saya mengerti bahwa saya dapat meminta salinan lainnya) dan setiap perubahan atas biaya dan provisi tersebut akan diumumkan atau ditunjukkan di Bank.

12. Layanan Call Centre

- 12.1 Saya akan mematuhi tata cara sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Panduan.
- 12.2 Saya setuju bahwa prosedur verifikasi yang ditetapkan dalam Buku Panduan telah cukup untuk membuktikan identitas pribadi saya dan bahwa Bank tidak perlu melakukan hal lain apapun untuk melakukan verifikasi atas identitas seorang penelpon. Jika Bank mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Buku Panduan, saya dianggap telah memberikan suatu instruksi atas suatu Rekening secara sah dan benar. Saya bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan TIN dengan ataupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan saya. Saya mengesampingkan semua hak dan upaya hukum yang mungkin dilakukan terhadap Bank atas setiap kerugian atau kerusakan dari penggunaan TIN secara tidak sah atau penyalahgunaan TIN.
- 12.3 Saya setuju bahwa Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi yang disampaikan melalui jasa Call Centre, tanpa pemberitahuan apapun. Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan atas sebab apapun dalam melaksanakan instruksi yang disampaikan melalui Call Centre.
- 12.4 Saya setuju bahwa Bank dapat meminta penegasan tertulis atau instruksi yang disampaikan melalui Call Centre dan dapat menolak melaksanakan instruksi sebelum Bank menerima penegasan tersebut.
- 12.5 Saya akan menjaga kerahasiaan TIN dan tidak akan memberitahu atau mengizinkan orang lain untuk mengetahui atau menggunakannya. Saya akan segera melapor kepada Bank dan meminta TIN baru jika saya merasa TIN tersebut telah diketahui oleh orang lain. Saya setuju untuk bertanggung jawab atas penggunaan TIN saya oleh orang lain.
- 12.6 Saya setuju bahwa Bank dapat merekam atau memantau setiap instruksi melalui telepon dan bahwa rekaman tersebut akan menjadi bukti mutlak atas instruksi tersebut.

13. Layanan Kartu ATM Internasional

*Syarat dan Kondisi tersebut hanyalah indikasi semata dan tidak dimaksudkan untuk mengikat kedua belah pihak pada saat aplikasi KTA Anda disetujui Standard Chartered Bank. Hubungan Anda dan Standard Chartered Bank akan diatur oleh syarat dan kondisi yang tertera pada dokumen aplikasi yang Anda tanda tangani.

- 13.1 Saya akan menjaga kerahasiaan Nomor Sandi Pribadi (PIN) dan tidak akan memberitahukannya kepada orang lain serta tidak akan mengizinkan orang lain menggunakan Kartu Internasional saya. Saya akan segera melaporkan kepada Bank dan meminta PIN baru jika saya merasa bahwa PIN mungkin telah diketahui oleh orang lain. Saya juga setuju untuk bertanggung jawab atas penggunaan PIN oleh orang lain.
- 13.2 Saya bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN dengan atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Saya mengesampingkan semua hak dan upaya hukum terhadap Bank atas setiap kerugian dan kerusakan akibat penggunaan PIN secara tidak sah atau penyalahgunaan PIN.
- 13.3 Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab jika ada mesin ATM yang tidak menerima kartu ATM Internasional saya dan saya mengerti adanya batas uang tunai yang dapat saya tarik dari mesin ATM (dan bahwa sekarang batas tersebut adalah Rp 5 juta per hari untuk mesin ATM Bank dan bank-bank lain dapat menetapkan batas untuk mesin ATM mereka masing-masing).
- 13.4 Saya setuju bahwa kartu ATM Internasional merupakan milik Bank dan bahwa Bank akan menahannya jika saya salah memasukkan PIN tiga kali berturut-turut.
- 13.5 Saya akan mengembalikan kartu anggota Priority Banking kepada Bank segera setelah berakhirnya masa berlaku kartu tersebut, memotong pita magnetisnya menjadi dua bagian.
- 13.6 Kartu adalah milik Bank dan oleh karena itu Bank berhak untuk menarik kembali atau membatalkan fasilitas ini dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya.
- 13.7 Saya setuju untuk harus menandatangani Sales Slip untuk setiap transaksi pembelian barang-barang atau jasa dan formulir penarikan tunai untuk pengambilan uang tunai yang diperoleh dengan menggunakan kartu. Saya setuju untuk harus menyimpan karbon kopi Sales Slip dan/atau formulir penarikan tunai tersebut sebagai bukti untuk dicocokkan dengan tagihan yang terdapat dalam Rekening tagihan Bank.
- 13.8 Permintaan kopi Sales Slip dan laporan Rekening bulanan akan dikenakan biaya untuk setiap kopi dan akan dibebankan ke dalam Rekening saya.
- 13.9 Saya setuju untuk memperlakukan/menganggap foto kopi-foto kopi/film-film mikro yang dibuat oleh Bank sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya.
- 13.10 Saya berhak memperoleh barang dan layanan jasa dari Merchant serta pengambilan uang tunai pada Bank di Indonesia maupun di luar negeri yang memasang logo MasterCard Electronic selama masih dalam berlakunya seperti yang tertera pada kartu atau tidak adanya pembatalan atas kartu tersebut. Saya harus bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul karena penggunaan kartu untuk pengambilan barang dan jasa serta pengambilan tunai.
- 13.11 Barang dan jasa serta pengambilan uang tunai yang diperoleh dengan menggunakan kartu tidak dapat ditukar atau dikembalikan dalam bentuk tunai. Untuk pengembalian barang atau jasa yang telah diperoleh kepada Merchant, Merchant harus mengeluarkan Credit Slip yang ditandatangani oleh pemegang kartu dan bukan orang lain, yang akan dikreditkan oleh Bank. Selama Credit Slip yang dikeluarkan oleh Merchant belum diterima oleh Bank, maka jumlah yang akan ditagih oleh Bank adalah jumlah harga seluruhnya dan klaim yang dibuat kepada Merchant tidak dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban membayar pemegang kartu kepada Bank.
- 13.12 Bank tidak bertanggung jawab akan setiap permasalahan yang menyangkut pembelian barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu. Apabila timbul perselisihan, pemegang kartu harus menyelesaikannya sendiri dengan pihak Merchant.
- 13.13 Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran bunga kepada transaksi yang berselisih. Bila diperlukan, penyesuaian kredit akan dilakukan.
- 13.14 Transaksi yang dilakukan di luar Indonesia akan dikonversikan dalam perhitungan Rupiah berdasarkan kurs konversi MasterCard Internasional saat itu. Kurs konversi pada saat perhitungan bisa berbeda dengan kurs konversi pada saat terjadinya transaksi karena adanya fluktuasi pasar uang di negara yang bersangkutan.
- 13.15 Saya setuju untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut Rekening ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menjaga kerahasiaan Nomor Sandi Pribadi (PIN) untuk melakukan transaksi melalui EDC/POS atau over the counter atau ATM, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko saya sendiri.

14. Laporan Rekening

- 14.1 Saya akan memeriksa setiap laporan Rekening dengan seksama. Saya setuju bahwa jika saya tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu satu bulan sejak tanggal laporan dibuat maka laporan tersebut dianggap benar dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan apapun dalam laporan Rekening tersebut.
- 14.2 Saya akan memeriksa setiap pemberitahuan dari Bank secara seksama. Saya setuju bahwa jika saya tidak mengajukan dengan segera dalam waktu 5 hari sejak diterimanya, maka pemberitahuan tersebut dianggap benar dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan siapapun dalam pemberitahuan tersebut.
- 14.3 Saya setuju bahwa Bank dapat memperbaiki pembukuan atau kesalahan dalam laporan Rekening atau setiap pemberitahuan dan perbaikan tersebut bersifat mengikat. Saya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat dan kesalahan maupun perbaikan tersebut.

15. Surat-menyurat (Koresponden)

- 15.1 Saya setuju bahwa setiap koresponden akan dianggap telah diterima oleh saya:
 - a) empat hari setelah tanggal pengiriman, jika Bank mengirimkan surat tersebut diposkan ke alamat yang dicatat oleh Bank sebagai alamat surat saya, dan
 - b) pada tanggal penyerahan, jika Bank mengirimkan surat tersebut melalui kurir ke alamat surat saya.
- 15.2 Saya akan meminta persetujuan tertulis Bank sebelumnya, jika saya menghendaki agar seluruh koresponden dialamatkan ke Bank. Saya setuju bahwa, tanpa persetujuan tertulis tersebut, Bank dapat menolak untuk menerima dan tidak bertanggung jawab untuk mengurus koresponden tersebut.

16. Layanan Jasa Penyimpanan Surat

- 16.1 Saya setuju bahwa, jika saya meminta layanan Jasa Penyimpanan Surat dan Bank menyetujui permintaan tersebut, maka Bank akan menyimpan semua surat (koresponden) yang akan Bank kirim (termasuk laporan Rekening, buku cek, formulir giro, Kartu ATM Internasional dan pemberitahuan mengenai perubahan suku bunga dan provisi dan perubahan mengenai Persyaratan dan Ketentuan ini) dan Bank akan memungut biaya atas jasa tersebut.
- 16.2 Saya mengetahui bahwa saya dapat mengambil setiap surat (koresponden) dari Bank setiap hari pada jam kerja Bank.
- 16.3 Pada saat mengambil surat (koresponden), saya akan menunjukkan bukti identitas yang dianggap perlu maupun surat kuasa secukupnya jika pengambilan dilakukan oleh orang lain.
- 16.4 Saya setuju bahwa saya dianggap telah menerima setiap surat pada tanggal ketika Bank mengeluarkan surat tersebut (terlepas dari kenyataan apakah saya mengambilnya pada tanggal tersebut atau tidak).
- 16.5 Saya setuju bahwa Bank berhak untuk menghancurkan surat-surat yang tidak (belum) diambil selama enam bulan atau yang tidak (belum) diambil waktu satu bulan setelah tanggal berakhirnya Jasa Penyimpanan Surat tanpa pemberitahuan terlebih dulu pada saya.

17. Informasi

Saya setuju bahwa Bank dapat memberikan keterangan mengenai saya dan Rekening tersebut kepada:

- a. Kantor Pusat Bank, setiap subsidiary atau subsidiary dari perusahaan induk, afiliasi dan wakil dari kantor cabang Bank di manapun berada ("Pihak Yang Diperbolehkan").
- b. Penasehat profesional dan penyedia jasa dari Pihak Yang Diperbolehkan yang memiliki kewajiban kerahasiaan dengan Pihak Yang Diperbolehkan.
- c. Setiap pemilik kepentingan yang ada maupun yang akan ada atau penerima hak dari Bank termasuk agen atau penasehatnya.
- d. Setiap agen pemeringkat, penjamin, perantara penjamin, penyedia perlindungan kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Yang Diperbolehkan.
- e. Setiap pengadilan, lembaga pengatur, pengawas, badan pemerintah atau semi pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas Pihak yang Diperbolehkan.

18. Kompensasi (Set-off) dan Pemindahbukuan oleh Bank

- 18.1 Saya setuju bahwa Bank dapat menggunakan dana yang tersedia dalam Rekening untuk melunasi setiap hutang saya yang telah jatuh tempo kepada Bank. Saya juga setuju bahwa Bank dapat menggunakan setiap jumlah yang terhutang kepada saya untuk membayar hutang saya kepada Bank sehubungan dengan Rekening tersebut.
- 18.2 Saya setuju bahwa saya tidak dapat mengkompensasi setiap jumlah uang dalam Rekening terhadap setiap hutang saya kepada Bank.
- 18.3 Jika terjadi kekurangan dana dalam Rekening tersebut, saya setuju bahwa Bank, atas pertimbangan sendiri, dapat memindahbukukan dana dan Rekening saya yang lain, tanpa perlu pemberitahuan lebih dulu kepada saya.

19. Penutupan Rekening dan Pembatalan

- 19.1 Saya setuju bahwa Bank berhak menutup Rekening dengan alasan apapun tanpa perlu pemberitahuan lebih dulu pada saya. Saya setuju untuk melunasi semua hutang saya kepada Bank segera setelah Rekening tersebut ditutup.
- 19.2 Saya memahami bahwa Bank tidak akan menjelaskan transaksi apapun melalui Rekening setelah Rekening tersebut ditutup dan saya bertanggung jawab untuk memberitahu para terbayar (pihak penerima dana) dan setiap perintah tetap, debit, langsung atau pemegang cek yang telah diterbitkan atas Rekening namun mengajukannya, mengenai penutupan Rekening tersebut dan saya setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas pembatalan transaksi tersebut.
- 19.3 Saya setuju bahwa Bank berhak menutup Rekening saya jika saya (atau pemegang Rekening lain jika Rekening itu merupakan Rekening bersama) menarik cek dalam jumlah yang melebihi dana yang tersedia dalam Rekening saya sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam bulan.
- 19.4 Saya setuju bahwa Bank dapat menutup Rekening saya jika Bank lain menutup suatu Rekening atas nama saya (atau atas nama pemegang Rekening lain, jika Rekening tersebut merupakan Rekening bersama) dengan alasan yang diberikan dalam klausul 19.3 di atas atau jika nama saya (atau nama pemegang Rekening lain, jika Rekening tersebut merupakan Rekening bersama) tercatat dalam Catatan Hitam Bank Indonesia atau jika saya (atau nama pemegang Rekening lain, jika Rekening tersebut merupakan Rekening bersama) dihukum karena pelanggaran kriminal.
- 19.5 Saya akan mengembalikan semua cek, giro, dan slip penarikan yang belum digunakan serta kartu ATM Internasional yang dipotong dua hingga ke bilah magnetis, kepada Bank pada saat penutupan Rekening yang bersangkutan.
- 19.6 Saya setuju bahwa Bank setiap saat dapat membatalkan jasa-jasa yang diberikan Bank kepada saya (termasuk Call Centre, ATM Internasional dan Jasa Penyimpanan Surat) dengan alasan apapun serta tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada saya, dan saya menyetujui bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pembatalan tersebut.
- 19.7 Jika saya bermaksud menutup Rekening atau membatalkan jasa apapun, saya akan memberitahu Bank tentang maksud saya tersebut secara tertulis sepuluh hari sebelumnya.
- 19.8 Saya setuju bahwa Persyaratan dan Ketentuan ini akan tetap berlaku (bahkan setelah Rekening ditutup) sampai hubungan saya dengan Bank benar-benar berakhir termasuk pelunasan semua kewajiban saya kepada Bank.
- 19.9 Baik saya maupun Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20. Ketentuan Umum

- 20.1 Kecuali jika diperjanjikan secara khusus, saya memahami bahwa Bank tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 20.2 Saya setuju bahwa bagaimanapun juga, Bank tidak bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan, keuntungan atau kerugian tidak langsung maupun hilang atau rusaknya nama baik saya.
- 20.3 Saya setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusakan atau huru-hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
- 20.4 Saya akan mengembalikan atau membayar kepada Bank setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada Rekening secara tidak sengaja.
- 20.5 Saya akan sepenuhnya memberi Bank ganti kerugian atas semua ongkos dan biaya (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan Bank dalam melaksanakan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dalam memperoleh kembali jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh saya kepada Bank.
- 20.6 Saya setuju bahwa tidak dilakukannya atau kelalaian atau dikesampingkannya oleh Bank pelaksanaan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi hak Bank untuk melaksanakan Persyaratan dan Ketentuan tersebut.
- 20.7 Saya setuju bahwa Bank setiap saat dapat mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini, akan berlaku 7 hari sejak saat pemberitahuan perubahan itu diterima oleh saya (dan bahwa pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh saya sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1).
- 20.8 Saya setuju bahwa Bank berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku, termasuk suku bunga dan provisi. Perubahan ini akan berlaku efektif seketika pada saat diumumkan oleh Bank.
- 20.9 Saya setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Persyaratan dan Ketentuan ini tetap berlaku.
- 20.10 Saya setuju bahwa Persyaratan dan Ketentuan ini diatur menurut hukum Indonesia dan saya setuju bahwa setiap perselisihan tentang Persyaratan dan Ketentuan ini atau tentang Rekening akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 20.11 Saya memahami bahwa segala ketentuan mengenai Rekening tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh badan Pemerintah lainnya dan dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh timbulnya pertikaian politik, kerusakan, perang, pembekuan ijin atau aset ataupun bencana alam. Saya setuju untuk membebaskan Bank dan tanggung jawab jika salah satu kejadian tersebut terjadi. Jika timbulnya kejadian tersebut mengakibatkan Bank tidak dapat membayar kewajibannya dalam mata uang yang sama dengan Rekening maka Bank diperkenankan untuk menetapkan sendiri mata uang yang dipilih untuk pembayaran (Rupiah atau mata uang lain).
- 20.12 Deposito di Standard Chartered Bank beserta pencairannya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu dan hanya dapat dicairkan pada kantor cabang Standard Chartered Bank di Indonesia tempat di mana deposito tersebut dibukukan. Penarikan pada kantor cabang lain di Indonesia hanya dapat dilakukan atas persetujuan Standard Chartered Bank.

